

ABSTRAK

Benda bergerak tidak hanya dapat dibebani dengan jaminan gadai tetapi dapat juga dibebani dengan jaminan fidusia, dikarenakan benda yang akan dijaminan tersebut masih digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga membutuhkan lembaga jaminan yang memiliki ciri penguasaan benda tersebut tetap ada pada penguasaan pemberi fidusia. Terdapat risiko yang dihadapi oleh bank selaku penerima fidusia, yaitu benda jaminan yang digunakan sebagai sumber pelunasan kredit macet pada saat akan dieksekusi keberadaannya sudah tidak ada lagi pada penguasaan pemberi fidusia dikarenakan musnah. Musnahnya benda jaminan fidusia akan menghapus jaminan fidusia tetapi tidak menghapus klaim asuransi apabila benda jaminan tersebut diasuransikan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mewajibkan benda jaminan fidusia diasuransikan, namun pada umumnya bank selalu meminta benda jaminan fidusia diasuransikan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada benda jaminan fidusia yang tidak diasuransikan. Rumusan masalah yang dibahas adalah mengenai upaya yang dilakukan bank sebagai penerima fidusia untuk meminimalkan risiko kredit dan upaya hukum yang dilakukan bank ketika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah. Metode penelitian yang digunakan adalah *doktrinal research* dengan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bank dapat melakukan upaya sebagai penerima fidusia untuk meminimalkan risiko kredit yaitu dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian melalui analisis kredit, melakukan pengikatan benda jaminan pada lembaga jaminan fidusia dan mendaftarkannya serta mengasuransikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Upaya hukum yang dilakukan bank ketika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dapat dilakukan dengan cara mengajukan klaim asuransi atas benda jaminan yang musnahnya dikarenakan *force majeure* atau keadaan memaksa, apabila benda tidak diasuransikan maka benda jaminan harus diganti oleh debitor, dan apabila tidak melakukan pembayaran utang dan tidak mengganti benda jaminan fidusia bank akan melakukan gugatan wanprestasi pada debitor.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bank, Objek Jaminan Fidusia, Musnah